



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 25 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention On The Law Of The Sea*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention On Biological Diversity*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendataan Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014 – 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
6. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan

perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna.
12. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
13. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
15. Pemangku Kepentingan, adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSWP-3-K merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) RSWP-3-K mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) RSWP-3-K direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lainnya.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan dan konsistensi;
- b. keterpaduan, kemitraan dan pemerataan;
- c. keterbukaan dan akuntabilitas; dan
- d. peran serta masyarakat.

Pasal 4

RSWP-3-K disusun dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi pemerintah daerah dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh;
- b. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah daerah.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- a. meminimalisir konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat tercapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program;
- b. melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;

- c. menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup RSWP-3-K meliputi bidang :

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. energi dan sumberdaya mineral
- d. perhubungan
- e. kehutanan
- f. pertanian
- g. peternakan
- h. perkebunan
- i. pendidikan
- j. penanggulangan bencana
- k. lingkungan hidup
- l. barang muatan kapal tenggelam
- m. dunia usaha
- n. pemangku kepentingan lainnya

BAB V SISTIMATIKA

Pasal 7

Sistimatika RSWP-3-K terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Tujuan
 - 1.4. Ruang Lingkup
 - 1.5. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam - Rencana Pembangunan Daerah
 - 1.6. Definisi dan Peristilahan
 - 1.7. Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN UMUM
 - 2.1. Deskripsi Umum
 - 2.2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan

- 2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir
 - 2.5. Kawasan Rawan Bencana Alam dan Upaya Mitigasi
 - 2.6. Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- BAB III : KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN
- 3.1. Visi dan Misi
 - 3.2. Isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3. Tujuan dan Sasaran
 - 3.4. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.5. Target dan Indikator
- BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN
- LAMPIRAN : MATRIKS RSWP-3-K

BAB VI ISI DAN URAIAN RSWP-3-K

Pasal 8

Isi beserta uraian RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K dilakukan secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga instansi terkait lainnya dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RSWP-3-K yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja SKPD;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan RSWP-3-K berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perencanaan selanjutnya.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan, peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 - 5 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS II	
2	KADIS DEP	
3	KARO HUKUM	
4		
5		

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 8 - 5 - 2014


SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 25